



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 126 s/d pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat dan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;
 - b bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor . Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 388);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Camat Rimbo Ilir Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Camat Rimbo Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 11);
2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bupati Nomor Tebo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 103);
3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tebo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD;
8. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan;
9. Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir adalah yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rimbo Ilir adalah dokumen Kecamatan Rimbo Ilir untuk periode 1 (satu) Tahun
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang di singkat RKAPD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Tebo periode selama 1 (satu) Tahun;

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun;
12. Kecamatan Rimbo Ilir adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Rimbo Ilir untuk periode 1 (satu) Tahun, yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Tahun 2024 disusun dengan sistematis Penulisan sebagai berikut :

- (1) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I. : PENDAHULUAN;

BAB II. : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN RIMBO ILIR TAHUN LALU.

BAB III. : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN RIMBO ILIR

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RIMBO ILIR

BAB IV. : PENUTUP

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2024 tercantum dalam Dokumen Renja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tebo.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Rimbo Ilir melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Rimbo Ilir dengan menggunakan Formula E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- (2) Dalam hal Evaluasi dari hasil pemantauan dan supervise ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kecamatan Rimbo Ilir mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA –Kecamatan Rimbo Ilir sesuai dengan Renja Kecamatan Rimbo Ilir.
- (3) Camat Rimbo Ilir melaporkan hasil pemantauan dan supervise kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervise terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Rimbo Ilir.
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk di tindak lanjuti oleh Camat Rimbo Ilir.
- (6) Camat Rimbo Ilir menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi perubahan RPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan Perundang-undangan.
 - c. terjadi perubahan organisasi ; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mengacu pada penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 2024 yang berisi Program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Kecamatan Rimbo Ilir, Rencana Kerja dan Pendanaannya.
 - a. Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud:
 - b. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Rimbo Ilir dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024;
 - c. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Rimbo Ilir dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya/RKA;
 - d. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024;

Pasal 5

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 bahwa :

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah);

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Rimbo Ilir melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Rimbo Ilir dengan menggunakan Formula E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- (2) Dalam hal Evaluasi dari hasil pemantauan dan supervise ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kecamatan Rimbo Ilir mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA –Kecamatan Rimbo Ilir sesuai dengan Renja Kecamatan Rimbo Ilir.
- (3) Camat Rimbo Ilir melaporkan hasil pemantauan dan supervise kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervise terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Rimbo Ilir.
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk di tindak lanjuti oleh Kecamatan Kepala Rimbo Ilir.
- (6) Camat Rimbo Ilir menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi perubahan RPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan Perundang-undangan.
 - c. terjadi perubahan organisasi ; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada Tanggal, 7 - 8 2023

Pj. BUPATI TEBO,

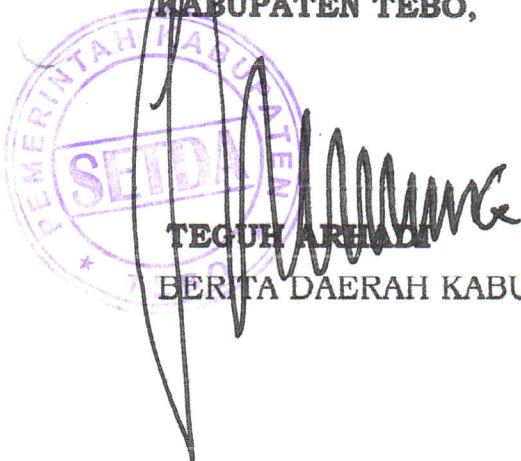


Diundangkan di Muara Tebo,

pada tanggal, 7 - 8 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEBO,



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR : ²¹.....